

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

1. Sejarah Desa Loram Kulon

Asal mula berdirinya Desa Loram Kulon secara tepat sampai saat ini belum bisa diketahui. Tapi secara garis besar berdirinya Desa Loram Kulon tidak bisa lepas dari berdirinya Gapuro Masjid Wali Loram Kulon yang berdiri sekitar tahun 1596-1597 M.¹

Sejarah kepemimpinan Desa Loram Kulon baru bisa ditelusuri era setelah kemerdekaan yaitu mulai tahun 1945-1987 dipimpin oleh Bapak H. Ikhsan, Pilkades diadakan pada tahun 1987 Desa Loram Kulon dipimpin oleh Bapak Noor Kusdi sampai dengan tahun 1995, Pilkades diadakan tahun 1995 dan terpilih Bapak Subechi beliau menjabat sampai tahun 2003, Pada pilkades berikutnya terpilih Bapak H. Sofyan selaku kepala desa 2 periode mulai tahun 2003-2014, sedangkan pilkades 2016 terpilih Bapak Muhammad Syafi'i, S.Sos.I selaku Kepala Desa sekarang ini.

2. Kondisi Geografis

Letak Desa Loram Kulon Kecamatan Jati secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Getas Pejaten dan Loram Wetan,
- b. Sebelah Timur : Desa Loram Wetan,
- c. Sebelah Selatan : Desa Jetis Kapuan,
- d. Sebelah Barat : Getas Pejaten dan Tanjungkarang.

¹ Data Dokumen, *Profil Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus*, dikutip tanggal 7 Nopember 2016.

Luas wilayah Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tercatat seluas 198, 976 Ha. Dari luas tersebut terbagi dalam lahan sawah seluas 100, 369 Ha serta bukan lahan sawah seluas 98, 607 Ha. Dari luasan tersebut terbagi atas 5 Rukun Warga (RW), 34 Rukun Tetangga (RT) terinci dalam dukuh sebagai berikut :

1. Dukuh Karang Rejo, Gondang Rejo, Rejosari, Oro-oro Ombo dan Baktengah (1 RW, 9 RT)
2. Dukuh Ketapang dan Dusun Karang Watu (1 RW, 6 RT)
3. Dukuh Kedung Minger dan Batang Warak (1 RW, 4 RT)
4. Dukuh Genjur dan Kauman (1 RW , 9 RT)
5. Dukuh Ganir, Kiringan, Nongko Payak dan Dukuh Nerangan (1 RW , 6 RT).²

Desa Loram Kulon dengan pusat ibukota Pemerintahan Kabupaten berjarak 5 Km dan dengan pusat ibukota Kecamatan Jati berjarak 2 Km. Desa Loram Kulon terletak pada ketinggian rata-rata 55 meter diatas permukaan air laut yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Curah hujan relatif rendah, rata-rata dibawah 2000 mm / tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari / tahun. Suhu udara rata-rata di Desa Loram Kulon berkisar antara 19,7°C sampai dengan 27,7°C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 69,3 % sampai dengan 82,1 %.³

3. Keadaan Sosial

Peta Sosial dibuat oleh masyarakat karena masyarakatlah yang banyak mengetahui kondisi dimasing-masing daerahnya. Sehingga dalam peta sekaligus disepakati tanda-tanda agenda untuk peta sosial, misalnya tentang tanda / simbol batas dusun atau desa, tanda jalan, perumahan, pertanian, ladang, tempat industri, kelompok-kelompok pengrajin, letak potensi desa dan lain sebagainya. Masyarakat perlu menyepakati bila rumah masyarakat *Sangat Miskin* diberi

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

simbol misal 1 / 2 lingkaran bawah diberi garis dua, *Miskin* diberi simbol 1 / 2 lingkaran bawah diberi garis satu, *Hampir Miskin* diberi simbol 1 / 2 lingkaran, *Masyarakat Menengah* diberi simbol segitiga, dan untuk *Masyarakat Kaya* diberi simbol bintang. Peta sosial ini memudahkan setiap orang / masyarakat sebagai media untuk melihat kondisi dan menganalisis kebutuhan dari masing-masing dusun / kelompok masyarakat.

4. Kondisi Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketentuan Kabupaten Kudus Nomor 26 Tahun 2014 Perdes Nomor 2 Tahun 2015 kondisi Pemerintah Desa Loram Kulon terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala seksi Pemerintahan
- d. Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Kepala Urusan Umum
- g. Kepala Urusan Keuangan
- h. Kepala Urusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- i. Staf Kepala Urusan Umum
- j. Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- k. Kepala Dusun 1
- l. Kepala Dusun 2
- m. Kepala Dusun 3

Desa Loram Kulon mempunyai jumlah penduduk 8305 orang yang terdiri dari 4147 orang laki-laki dan 4158 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 299 RTM. Berkaitan dengan proses fasilitasi pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Loram Kulon merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif dan demokratis. Sehingga dokumen

RPJM Desa tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Bagan kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peranan / manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat. Sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan / manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasil kajian kalender musim adalah masyarakat dapat merumuskan masalah dan potensi yang dimiliki desa.

5. Kondisi Perekonomian Desa

Struktur ekonomi masyarakat Desa Loram Kulon lebih banyak ditopang oleh sektor industri dan pertanian. Sektor industri didukung oleh pabrik konveksi, Bandeng Presto, Besi tua dan industri rumahan lainnya, sedangkan sektor pertanian didukung oleh lahan pertanian yang luas dan struktur tanahnya yang baik. Sejak dulu lahan dan hasil-hasil pertanian dari Desa Loram Kulon dikenal sangat baik. Oleh karena itu, selain sebagai buruh pabrik, sebagian mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Loram Kulon secara rinci sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	: 85 Orang
2	Buruh Tani	: 96 Orang
3	Nelayan	: - Orang
4	Pengusaha	: 360 Orang
5	Buruh Industri	: 1257 Orang
6	Buruh Bangunan	: 120 Orang
7	Pedagang	: 75 Orang
8	Pengangkutan	: 15 Orang
9	Pegawai Negeri (PNS, TNI, POLRI	: 45 Orang

)	:	23 Orang
10	Pensiunan	:	12 Orang
11	Pengrajin Industri RT	:	15 Orang
12	Peternak	:	10 Orang
13	Montir	:	4 Orang
14	Dokter	:	3 Orang
15	Bidan swasta	:	12 Orang
16	Pembantu RT	:	5 Orang
17	Jasa Pengobatan Alternatif	:	8 Orang
18	Seniman / Artis	:	20 Orang
19	Karyawan perusahaan pemerintah	:	25 Orang
20	Jasa penjahit	:	12 Orang

Sumber Monografi Desa Loram Kulon Tahun 2016

Luas lahan pertanian di desa Loram Kulon seluas 100,369 Ha, dan setiap tahunnya menghasilkan produksi beras rata-rata 9,8 ton / Ha.⁴

6. Sosial Budaya Desa

Jumlah Kepala keluarga di desa Loram Kulon pada tahun 2016 sebanyak 2820 KK, tingkat pendidikan masyarakat Desa Loram Kulon sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	S3	2 Orang
2	S2	5 Orang
3	S1	278 Orang
4	SMU / SMK / MAN	2925 Orang
5	SLTP / MTS	1602 Orang
6	SD / MI	758 Orang
7	Belum Tamat SD	256 Orang

⁴ *Ibid.*

8	Tidak Tamat SD	84 Orang
9	Tidak Sekolah	- Orang

Sumber Monografi Desa Loram Kulon Tahun 2016

Dari data di atas disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan masyarakat desa Loram Kulon adalah pendidikan menengah untuk itu perlu upaya terus menerus dan berkesinambungan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa. Untuk bidang kesehatan, kita tahu bahwa kesehatan merupakan inventasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Mayoritas penduduk desa Loram Kulon memeluk Agama Islam. Jumlah pemeluk agama di desa Loram Kulon sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah Orang
1	Islam	: 8277 Orang
2	Kristen Katholik	: 20 Orang
3	Kriten Protestan	: 2 Orang
4	Budha	: 5 Orang
5	Hindu	: - Orang
6	Lain-lain	: 1 Orang

Sumber Monografi Desa Loram Kulon Tahun 2016

Berkaitan dengan seni dan budaya yang ada di desa Loram Kulon dilakukan upaya secara terus menerus untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mengakar dari warisan leluhur dengan harapan dapat menumbuhkan nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat. Kegiatan Budaya Kirap Ampyang Maulid menjadi salah satu ikon Desa Loram Kulon yang semakin tahun semakin berkembang hal ini tak lepas dari peran serta

Pemerintah Kabupaten yang memberikan stimulan anggaran melalui APBD Kabupaten, peran serta masyarakat juga di apresiasi dengan adangan kegiatan Loram Expo, dengan adanya Loram Expo maka Produk unggulan Desa Loram Kulon semakin di kenal dan di minati oleh masyarakat luas. Gapura Padureksan Masjid Wali Loram Kulon sebagai pusat Wisata Religi juga membawa Desa Loram Kulon di kenal dan banyak wisatawan baik dalam maupun luar Kota yang dating dengan mengangkat tradisi “Pengantin Mubeng Gapura dan Sego Kepel” menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.⁵

B. Praktik poligami dengan cara nikah *sirri* di Loram Kulon.

Penulis dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan ilmu bantu antropologi dengan melihat nikah *sirri* yang dijadikan sarana untuk memuluskan rencana poligami. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Masyarakat Loram Kulon melakukan praktik poligami dengan cara nikah *sirri* dikarenakan adanya ganjalan oleh peraturan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam pasal 4 ayat 2 menjelaskan, penangadialan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari aturan tersebut seorang suami tidak bisa mendapatkan izin poligami secara sah menurut perundang-undangan, karena pada tidak memenuhi syarat syaratnya.

Dan ada beberapa faktor lain salah satunya cinta segitiga, ekonomi, usia, kecantikan dan lain sebagainya. Adapula istri pertama tidak mengizinkan suami untuk melakukan poligami resmi dan tidak mau di cerai. Maka dari itu Masyarakat Loram Kulon melakukan praktik poligami dengan cara nikah *sirri*. Dalam hukum Islam asas perkawinan hanya menganut asas monogami, dan tidak ada asas poligami.

⁵ RPJM Desa Loram Kulon Tahun 2016 – 2022.

Ada dua pandangan masyarakat tentang perkawinan poligami. Ada yang pro maupun kontra, yang pro berpendapat bahwa poligami dengan cara nikah *sirri* ini sah-sah saja jika memang para pelakunya mampu bersikap adil dan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya dan dilaksanakan menurut kaidah syariah yang benar meskipun tidak tercatat di KUA. Setiap perbuatan/ keputusan yang telah diambil pasti ada konsekuensinya.⁶ Berbeda dengan yang kontra, mereka justru menentang poligami, mereka menganggap bahwa poligami hanya menindas kaum perempuan dan tidak sesuai dengan asas perkawinan yang sebenarnya. Dalam hukum Islam asas perkawinan hanya menganut asas monogami, dan tidak ada asas poligami.⁷

Syariat Islam memang membolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Karena didalamnya terdapat syarat-syarat yang masuk akal dan tidak memberatkan posisi istri, terkadang pelaku lebih mengesampingkan nurani. Justru mereka lebih mengedepankan ego semata, dengan segala macam alasan yang mereka miliki.

Islam tidak melarang untuk berpoligami, tetapi tidak juga menganjurkan bagi suami yang tidak mampu berlaku adil, menciptakan keluarga yang rukun, sakinah, mawaddah warohmah itu yang harus dikedepankan.

C. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan poligami dengan cara nikah *sirri*

Dari 2820 penduduk Loram Kulon, ada tiga suami yang melakukan poligami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Pendapat K. M. Asmawi mengatakan, ada faktor internal dalam hal ini seperti istri yang bahkan memberikan dukungan terhadap suaminya untuk berpoligami karena istri meyakini bahwa agama Islam itu

⁶ Wawancara dengan Bapak Kiai M. Asmawi, tanggal 7 Nopember 2016.

⁷ Wawancara dengan Bapak K. Abdullah (nama samaran), tanggal 7 Nopember 2016.

memperbolehkan seorang suami menikah lebih dari satu asalkan sudah memenuhi syarat dan ketentuan syari'at Islam. Oleh karena itu istri memberikan dukungan penuh terhadap suaminya untuk berpoligami karena suami dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan syara' dan juga sesuai dasar kaidah Islam.

Menurut K. M. Asmawi, tujuan utama berpoligami ialah menjalankan sunah rosul, dan hal yang paling utama seorang suami yang memutuskan menikah lagi jika memang sudah merasa mampu untuk memberi nafkah lebih dari satu istri dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya serta mampu membahagiakan istri-istri serta anak-anaknya.

K. M. Asmawi mengatakan, seorang suami yang telah bertekad bulat untuk berpoligami haruslah benar-benar meniatkan diri hanya mengharap ridhlo dan bimbingan Allah SWT semata, dan jangan karena memenuhi hasrat biologis, tujuan berpoligami selanjutnya ialah untuk memperbanyak keturunan, karena manusia itukan tidak hidup sehat terus, terkadang dicoba oleh Allah terdang diuji dengan diterpa musibah, oleh karena itu jika seorang suami yang mampu berpoligami dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syara'nya tentunya ketika ia dalam musibah tentu banyak dari keluarganya, anak-anak dan istri-istrinya banyak yang akan mendo'akanya.

Penulis setelah menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat Loram Kulon melaksanakan poligami dengan cara nikah *sirri*, menemukan faktor-faktor kuat yang menjadi landasan seorang suami melakukan poligami tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal:
 - a. Suami berkeinginan untuk melakukan poligami
 - b. Menjalankan sunah Rasul,
 - c. Melakukan poligami atas dasar kaidah Islam,
 - d. Mampu dalam mencukupi ekonomi keluarga-keluarganya
 - e. Mampu memberikan nafkah batin
 - f. Mampu berbuat adil diantara istri-istrinya

- g. Dorongan untuk memperbanyak keturunan dari keluarga,
2. Faktor Eksternal:
 - a. Suami berasumsi jika terkena musibah akan banyak orang yang mendoakan,
 - b. Istri memberikan dukungan
 - c. Keluarga memberi restu,

Faktor-faktor diatas merupakan hasil pengamatan penulis dari tiga orang suami yang berpoligami dengan menggunakan teori perubahan social (*agent of change*). Teori perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis.⁸

Berpoligami dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan, karena jika suatu saat terkena musibah akan banyak orang yang mendo'akan sebagaimana dikatakan oleh bapak K. M. Asmawi. Hal itu memang benar, karena jika memiliki istri lebih dari satu, maka akan memperoleh banyak keturunan, sehingga istri-istri dan anak-anaknya dapat mendoakan bersama-sama. Faktor semacam ini telah sesuai dengan ajaran kita agama Islam yaitu menjalankan sunah Rasul SAW, melakukan poligami memperbanyak keturunan, dan mendidik putra-putrinya agar sholih dan sholihah jika orang tuanya terkena musibah atau meninggal maka akan banyak keluarga yang mendoakannya.

Menjalakan sunah Rasul juga merupakan faktor suami melakukan poligami seperti yang diungkapkan oleh bapak K. M. Asmawi. Beliau beranggapan bahwa salah satu cara untuk menjalankan ibadah yang disunahkan oleh Rasul adalah dengan cara menikahi wanita lebih dari satu. Agar wanita yang dinikahnya mempunyai panutan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 303-305.

Maka bapak K. M. Asmawi melakukan poligami seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Berpoligami yang telah sesuai kaidah Islam ialah kunci mendapatkan petunjuk Allah SWT, tentunya sebagai muslim yang taat dan patuh kepada Allah dan rosul-Nya, berpoligami telah mendapatkan restu dan dukungan dari istri, itu kunci utama membina rumah tangga bahagia yang memiliki istri lebih dari satu, suami yang berpoligami karena ingin memberikan banyak keturunan dari istri-istri idamannya.

Seorang suami dapat melakukan poligami benar-benar atas ijin dari istri. Tujuan utama berpoligami tersebut dengan niatan ibadah serta demi menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam semata-mata mencari ridho Allah SWT.

D. Pandangan Tokoh Agama Loram Kulon Tentang Poligami Dengan Cara Nikah Sirri

Selain mencari sumber dari masyarakat tentang hal poligami dengan nikah *sirri*, peneliti juga meminta pendapat dari dua tokoh agama desa Loram Kulon yang keduanya tersebut merupakan imam-imam masjid didesa setempat.

Tokoh Agama Loram Kulon berpendapat perlu adanya suatu pengaturan dari pemerintah dalam menghadapi permasalahan poligami ini, karena menurutnya permasalahan itu perlu ditindak lanjuti undang-undang yang berlaku.⁹ Salah seorang Tokoh Agama merupakan salah satu imam masjid di desa Loram Kulon menyatakan bahwa poligami adalah suatu persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, kalau sudah tidak ada jalan lain baru boleh melakukannya.¹⁰

Kasus yang terjadi di beberapa daerah seorang istri pertama yang dipoligami suaminya baik secara resmi di KUA maupun yang dinikah secara *sirri* ia mengalami kecemburuan yang sangat hebat sehingga hal ini

⁹ Wawancara dengan Bapak Kiai M. Asmawi, tanggal 7 Nopember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak K. Abdullah (nama samaran), tanggal 7 Nopember 2016.

menjadikan ketidak nyamanan dalam berumah tangga, karena rata-rata suami menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, atau hasil dari perselingkuhan. Realitanya istri pertama dan istri kedua atau yang lainnya terjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan pertengkaran, tidak hanya itu bahkan seluruh anak-anak istri satu dengan yang lainnya juga terjadi pertengkaran. Mereka berebut harta kekayaan yang dimiliki ayahnya, jika si suami memiliki harta yang cukup, jika tidak maka yang terjadi malah akan berebut rumah atau tanah hunian ataupun yang lainnya. Melihat hal demikian menurutnya monogamilah yang sangat ideal.

K. Abdullah (nama samaran) mengatakan bahwa perkawinan poligami itu harus diatur oleh pemerintah untuk menyamakan persepsi, karena di Indonesia ada bermacam-macam agama dan aliran kepercayaan, maka undang-undang perkawinan itu harus dibukukan, juga pengaturan pemerintah terhadap masalah perkawinan warganya itu diperlukan untuk melindungi rakyatnya.¹¹ Diantaranya dengan memberikan syarat bagi suami yang berpoligami. Sebagian Tokoh Agama sepakat bahwa melakukan poligami dalam Islam itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam, termasuk mampu untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambil yaitu memenuhi kewajiban serta hak-hak istri dan anak-anak.

Kadar dari kemampuan itu sendiri cenderung kepada kebutuhan ekonomi, tidak dipungkiri lagi jika dalam suatu perkawinan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup maka akan muncul masalah-masalah yang bisa merusak kehidupan rumah tangga. Begitu juga dengan pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada ketimpangan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, jika memang tidak mampu berlaku adil maka tidak disarankan untuk berpoligami lebih baik memiliki seorang istri saja agar hidupnya tenang. Untuk apa memiliki banyak istri tapi kehidupan rumah tangganya tidak tenang, dan hanya kemadharatan yang didapat. Perkawinan bukan

¹¹ Wawancara dengan Bapak K. Abdullah (nama samaran), tanggal 7 Nopember 2016.

untuk mencari madharat akan tetapi mencari kebahagiaan dunia akhirat, karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang utuh dan sejahtera lahir batin.

K. M. Asmawi mengatakan bahwa poligami sudah sangat jelas kedudukannya dalam hukum Islam. Bagi seorang suami yang akan melakukan poligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an, sebab bila ia tidak mampu memenuhinya maka sang suami tidak berhak berpoligami.¹² Selanjutnya ia menambahkan bahwa Islam mengizinkan seorang laki mengawini seorang perempuan lebih dari satu (hingga empat). Namun, hal itu dapat dilakukan oleh suami bila ia telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Apabila syarat belum terpenuhi maka ia harus merenungkan niatnya. Sebenarnya poligami adalah solusi dalam hukum Islam dan upaya mengangkat derajat kaum wanita.

K. M. Asmawi yang mempunyai istri lebih dari satu, mengatakan bahwa poligami itu boleh asal kita biasa berbuat adil dan sehingga jelas yang dinyatakan dalam Al-quran. Dan tujuan dari poligami melestarikan keturunan, nilai sosial dan sunnah (dari sisi bilangan). Sementara itu menurut K. Abdullah (nama samaran) bahwa perlu juga pemerintah mengatur masalah perkawinan (poligami) karena mayoritas rakyatnya beragama Islam, maka pengaturan perkawinannya banyak diarahkan pada muatan-muatan Islam.¹³

K. M. Asmawi mengatakan“ bahwa poligami adalah bentuk kemampuan seorang suami. Suami yang berpoligami harus mempunyai *power* sehingga segala kebutuhan pasti terjamin, karena faktor utamanya dalam berpoligami adalah kemapanan ekonomi.¹⁴ Ia juga mengatakan “bahwa poligami adalah seseorang yang mempunyai banyak harta sehingga mampu memberikan nafkah dengan adil dan pula mampu

¹² Wawancara dengan Bapak Kiai M. Asmawi, tanggal 7 Nopember 2016.

¹³ Wawancara dengan Bapak K. Abdullah (nama samaran), tanggal 7 Nopember 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak K. M. Asmawi, tanggal 7 Nopember 2016.

memberikan mahar (mas kawin) yang berlaku seumur hidup, atau mampu berbuat adil kepada setiap istri dan anaknya.¹⁵

Poligami berpengaruh terhadap kejiwaan anak, karena anak kurang mendapatkan pengasuhan orang tuanya sehingga mereka tidak dekat kepada seorang bapak yang berpoligami. Hal ini ditegaskan oleh beberapa para Tokoh Agama yang berpendapat tentang pengaruh poligami terhadap kejiwaan anak. Adapun menurut K. Abdullah (nama samaran) di antaranya adalah: a. Anak kurang diperhatikan, dampak bagi kejiwaan seorang anak adalah anak merasa kurang diperhatikan, merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, atau merasa tidak dekat dengan ayahnya. Di samping itu, poligami membawa beban psikologis anak terhadap lingkungan atau teman-temannya, karena mereka terbebani oleh perkataan teman-temannya yang mengatakan bahwa bapaknya tukang kawin (berpoligami) b. Membuka peluang anak menjadi nakal dan tidak terurus. sebuah kasus, bahwa ada seorang mempunyai banyak anak di mana-mana dari hasil berpoligami keluarga tersebut dari laki-laki yang berpoligami hanya terpenuhi kebutuhan ekonomi saja tetapi tidak mendapat perhatian yang lebih dekat dari seorang ayah c. Anak akan merasa dirinya tidak memiliki kebebasan di dalam lingkungan sosial pergaulan, karena jiwanya merasa terbebani atas perbuatan orang tuanya berpoligami. d. Anak merasa tidak diperhatikan atau kurang mendapat kasih sayang yang dahulu di rasakan sebelum berpoligami. e. Anak tidak hormat kepada bapaknya sehingga anak sekehendak hatinya melakukan perbuatan yang tidak baik seperti melakukan ketidak sopanan, membangkang dan karena bapak menyakiti ibunya, anak bisa saja memusuhi bapaknya. f. Anak akan merasa dirinya tidak memiliki kebebasan didalam lingkungan sosial pergaulan, karena jiwanya merasa terbebani atas perbuatan orang tuanya berpoligami.¹⁶

Penulis dalam menganalisis pandangan tokoh agama tentang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kiai M. Asmawi, tanggal 7 Nopember 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak K. Abdullah (nama samaran), tanggal 7 Nopember 2016.

poligami dengan cara nikah *sirri* ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan teori fungsional, konflik dan interpretatif dalam Agama. Pada *teori fungsional* dalam pendekatan sosial dimaksudkan fungsi masing-masing anggota suatu kelompok memberikan pengaruh dalam membentuk integrasi atau disintegrasi kelompok itu. Pada *teori Konflik* dimaksudkan bahwa dengan adanya konflik akan memungkinkan terjadinya integrasi suatu komunitas kelompok, dan juga memungkinkan terjadinya disintegrasi dalam suatu komunitas, tergantung dari sisi mananya konflik itu mau diambil, jika dari sisi positifnya, maka akan membentuk integrasi dan sebaliknya jika dari sisi negatifnya akan membentuk disintegrasi. Adapun *teori Interpretatif* dimaksudkan bahwa perlu adanya interpretasi dalam setiap melihat fakta-fakta sosial, dari interpretasi itulah memungkinkan adanya pemahaman terhadap suatu komunitas atau suatu bentuk kehidupan sosial.

Dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami baik pernikahannya itu dilakukan secara resmi maupun dengan nikah secara *sirri*. Ada pendapat tokoh Agama yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan. Yang menanggapi dengan positif beralasan, dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada istri-istrinya. Dan wajib untuk berlaku adil secara benar seperti yang diajarkan rasul serta tertulis didalam Al Qur'an dan Hadits.

Tokoh Agama yang berpendapat negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika tidak disertai alasan yang jelas. Hal ini jelas tidak diperbolehkan, karena jika dilihat dari faktor-faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasar pada ketidakpuasan saja apalagi lebih kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh istri (kebutuhan biologis), maka hal itu yang pada akhirnya menjadikan seseorang berpoligami. Padahal sebenarnya Poligami

dilakukan karena Rasul mengajarkan untuk menolong para janda-janda tua yang sudah tidak mampu serta yang ditinggal mati suaminya saat berperang sehingga kehidupannya terlantar. Ditakutkan jika tidak dinikahi maka tidak ada yang mampu melindungi mereka secara utuh, karena pada masa itu masih banyak terjadi peperangan sehingga wanita sering menjadi korban pelecehan oleh kaum kafir. Dengan demikian hukum poligami diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk ibadah bukan untuk memuaskan hawa nafsu.

Ditinjau dalam hukum Islam dalam al-qur'an sudah sangat jelas bahwa poligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam, yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*¹⁷

E. Pernikahan Poligami Dengan Cara Nikah *Sirri* Sebagai Solusi Yang Salah Arah.

Kasus yang terjadi di beberapa daerah seorang istri pertama yang dipoligami suaminya baik secara resmi di KUA maupun yang dinikah secara *sirri* ia mengalami kecemburuan yang sangat hebat sehingga hal ini menjadikan ketidak nyamanan dalam berumah tangga, karena rata-rata suami menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, atau hasil dari

¹⁷ *Op. Cit.*, hlm. 78.

perselingkuhan. Realitanya istri pertama dan istri kedua atau yang lainnya terjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan pertengkaran, tidak hanya itu bahkan seluruh anak-anak istri satu dengan yang lainnya juga terjadi pertengkaran. Salah satu dampak negatif dari nikah *sirri* jika mempunyai anak tidak bisa di cantumkan nama Bapak di akta kelahiran si anak dan itu merugikan ibu maupun anak dan biasanya mereka berebut harta kekayaan yang dimiliki ayahnya, jika si suami memiliki harta yang cukup, jika tidak maka yang terjadi malah akan berebut rumah atau tanah hunian ataupun yang lainnya. Melihat hal demikian menurutnya monogamilah yang sangat ideal.

Tokoh Agama yang berpendapat negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika tidak disertai alasan yang jelas. Hal ini jelas tidak diperbolehkan, karena jika dilihat dari faktor-faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasar pada ketidakpuasan saja apalagi lebih kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh istri (kebutuhan biologis), maka hal itu yang pada akhirnya menjadikan seseorang berpoligami. Padahal sebenarnya Poligami dilakukan karena Rasul mengajarkan untuk menolong para janda-janda tua yang sudah tidak mampu serta yang ditinggal mati suaminya saat berperang sehingga kehidupannya terlantar. Ditakutkan jika tidak dinikahi maka tidak ada yang mampu melindungi mereka secara utuh, karena pada masa itu masih banyak terjadi peperangan sehingga wanita sering menjadi korban pelecehan oleh kaum kafir. Dengan demikian hukum poligami diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk ibadah bukan untuk memuaskan hawa nafsu.